



SALINAN

KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 81 /HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO,

- Menimbang** :
- a. bahwa dalam rangka memenuhi ketentuan pasal 125 Undang-undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016, dan untuk tertib administrasi, maka perlu dilakukan Akreditasi terhadap Lembaga/Perorangan yang mengajukan/mendaftarkan untuk ikut sebagai Pemantau, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;
 - b. bahwa untuk pelaksanaan ketentuan sebagaimana dimaksud pada huruf " a " tersebut di atas perlu dibentuk Tim Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 yang ditetapkan dengan Surat Keputusan Ketua Komisi Pemilihan Umum Kota Metro;
- Mengingat** :
1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kabupaten Daerah Tingkat II Way Kanan, Kabupaten Daerah Tingkat II Lampung Timur, dan Kotamadya Daerah Tingkat II Metro;
 2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679) ;
 3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Undang-

Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5898);

4. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 06 Tahun 2008 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah di ubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2008;
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kab/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 18 Tahun 2019 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2017 tentang Pencalonan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2019 tentang Tahapan, Program dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati dan/atau Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2020.

Memperhatikan : Hasil Rapat Pleno Komisi Pemilihan Umum Kota Metro pada tanggal 6 Desember 2019 tentang Pemantau, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO TENTANG PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO**

.KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Akreditasi Pemantau, Lembaga Survey atau Jajak Pendapat dan Penghitungan Cepat dalam Pemilihan Walikota dan Wakil Walikota Metro Tahun 2020 dengan susunan personalia sebagaimana yang tercantum dalam lampiran Keputusan ini yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tim Akreditasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut :

1. Mempersiapkan hal-hal yang bersifat administratif dan/atau teknis yang berkaitan dengan pendaftaran Lembaga-lembaga dimaksud.
2. Memfasilitasi penerimaan pendaftaran dari lembaga/badan hukum/perorangan yang akan berperan sebagai lembaga-lembaga dimaksud.
3. Melakukan penelitian terhadap kelengkapan persyaratan/berkas administrasi yang masuk/diterima oleh Tim.

4. Memberikan atau tidak memberikan Akreditasi terhadap Lembaga/badan hukum/perorangan yang telah dilakukan penelitian sebelumnya.
5. Melaporkan hasil tugas-tugasnya kepada KPU Kota Metro.

KETIGA : Segala biaya yang timbul akibat dikeluarkannya Keputusan ini dibebankan pada Anggaran Dana Hibah Pilkada Kota Metro Tahun 2020 di KPU Kota Metro;

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan, dengan ketentuan apabila dikemudian hari terdapat kekeliruan akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya

Ditetapkan di : Metro
Pada Tanggal: 9Desember 2019
**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO
Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono



LAMPIRAN

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NOMOR : 81 / HK.03.1-Kpt/1872/KPU-Kot/XII/2019

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM AKREDITASI PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

SUSUNAN TIM AKREDITASI PEMANTAU, LEMBAGA SURVEY ATAU JAJAK PENDAPAT DAN PENGHITUNGAN CEPAT DALAM PEMILIHAN WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA METRO TAHUN 2020 DI KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

NO.	NAMA	JABATAN DALAM KEDINASAN	KEDUDUKAN DALAM TIM AKREDITASI
1.	Nurris Septa Pratama, M.Pd.	Ketua KPU Kota Metro	Pengarah
2.	Yunita Dewi Nurbaya, S.Pd.	Anggota KPU Kota Metro	Pengarah
3.	Ahmad Fatoni, S.Sos.	Anggota KPU Kota Metro	Ketua
4.	Drs. Hermansyah	Sekretaris KPU Kota Metro	Sekretaris
5.	Bambang Setyawan, S.Sos, M.M.	Kasubbag Teknis Pemilu & Hupmas	Anggota
6.	Dedi Suwarsono, SH	Kasubbag Hukum	Anggota
7.	Winanto Yudi Laksono, A.Md.	Staf Umum, Keuangan & Logistik	Anggota
8.	Cicin Rosmita	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota
9.	Yeni Pratama	Staf Teknis Pemilu dan Hupmas	Anggota

Ditetapkan di : Metro

Pada Tanggal: 9 Desember 2019

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KOTA METRO**

ttd

NURRIS SEPTA PRATAMA

Salinan Sesuai dengan Aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KOTA METRO

Kepala Sub Bagian Hukum

Dedi Suwarsono



